

Pemprov Anggarkan Dana Tak Terduga Rp 20 M

PALANGKA RAYA, PPOST

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menganggarkan dana Rp20 miliar untuk dana tak terduga. Dana tak terduga disiapkan untuk menghadapi musim kemarau panjang pada tahun 2020.

“Kami telah menganggarkan dana tak terduga sebesar Rp 20 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Selasa (4/2).

Ia menjelaskan saat memasuki musim kemarau, pihaknya sudah mulai bersiap-siap dalam bencana karhutla. Dan para instansi terkait langsung melakukan pemetaan lokasi rawan kebakaran dan tidak melakukan apel Karhutla saat sudah terjadi kebakaran.

“Kami akan langsung bergerak. Karena percuma saja sudah api membesar. Kami baru melakukan persiapan. Pokoknya tahun 2020 ini untuk kebakaran jangan sampai lagi terjadi,” tegasnya.

Dia berharap dua bulan sebelum masuk kemarau instansi terkait harus sudah mulai melakukan pencegahan dengan sosialisasi dengan melibatkan RT, kepala desam damang, mantir adat, tagana, TNI/Polri dan beberapa swasta yang bergerak dalam bidang kebencanaan.

Sebelumnya pemerintah Provinsi Kalteng bersama pihak swasta telah melakukan penandatanganan MoU atau penandatanganan nota kesepahaman penanggulangan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor (Bantingsor) dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sugianto menambahkan, dengan penandatanganan MoU dengan swasta tersebut sebagai salah satu wujud dan peran serta pemerintah dalam upaya menekan resiko terjadinya bencana.

Dengan semakin banyaknya pihak yang paham dan sadar akan kebencanaan. Bukan hanya mengurangi bahkan menghilangkan resiko bencana.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan pihak swasta, sebab semakin banyak yang paham akan kebencanaan maka semakin kecil kemungkinan terdampak bencana,” tambahnya.

Masalah penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Sehingga diperlukan juga dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

“Penanggulangan bencana itu urusan bersama. Jangan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, jadi perlu juga dukungan dan partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat,” pungkasnya. **(mma/P5)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Pemprov Anggarkan Dana Tak Terduga Rp 20 M*, Rabu, 5 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Pemprov Kalteng Anggarkan Rp20 Miliar Untuk Dana Tak Terduga*, Selasa, 21 Januari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012, azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup :
 - a. tertib;
 - b. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas;
 - e. ekonomis;
 - f. transparansi;
 - g. akuntabilitas;
 - h. kepatutan; dan
 - i. manfaat.

- Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat;
 - b. keadaan darurat bencana;
 - c. keadaan mendesak;
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan hanya untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3a) Belanja kebutuhan tanggap darurat dan keadaan darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan untuk belanja upaya penanganan darurat bencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Pasal 7A

- (1) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
 - b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan Search and Rescue (SAR).
- (2) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
 - b. Pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor,

- perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
- c. Bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal;
 - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - k. Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
 - l. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
 - m. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
 - n. Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan;

(3) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
- b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

- **Pasal 12**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dan besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

- **Pasal 13**

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sumber peraturan:

- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah.